



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telp. 021-7656971, Fax.021-7656904

Website: <http://www.upnvj.ac.id>, Email: upnvj@upnvj.ac.id

UPT per pustakaan
29/11/15

SURAT EDARAN
NOMOR : 67 /UN61.0/SE/2019

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT
DI LINGKUNGAN UPN "VETERAN" JAKARTA**

Yth. Para Dekan Fakultas
UPN "Veteran" Jakarta
Jakarta

Sebagian Implementasi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 3298/D/T/1999 tentang upaya pencegahan tindakan plagiat di lingkungan Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu untuk membuat Surat Edaran yang mengatur tentang upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan plagiat di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta. Untuk itu disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Plagiarisme atau tindakan plagiat berupa penjiplakan atau pengambilan gagasan, pendapat, konsep dan hasil pemikiran lainnya dari orang lain dan menjadikannya sebagai karya atau pemikiran sendiri merupakan tindakan tidak terpuji dan melanggar etika akademik di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta.
2. UPN "Veteran" Jakarta berkomitmen untuk mencegah tindakan plagiarisme di lingkungan kampus dengan menerapkan kewajiban melakukan pemeriksaan *Similarity Index Turnitin* pada setiap karya ilmiah berupa artikel jurnal, tugas akhir pada program Diploma, skripsi, tesis dan laporan penelitian yang dibuat oleh Sivitas Akademika.
3. Setiap karya ilmiah yang akan dikirimkan ke perpustakaan atau dikirimkan ke Jurnal Ilmiah atau diserahkan sebagai laporan penelitian kepada LPPM wajib disertai lampiran hasil pemeriksaan Turnitin dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk tugas akhir jenjang D-3 batas toleransi kesamaan (*Similarity Index*) adalah 30 %
 - b. Untuk Skripsi dan Tesis batas toleransi kesamaan adalah 25 %
 - c. Untuk Artikel dan Laporan Penelitian yang harus diserahkan kepada LPPM / Universitas, batas tingkat kesamaan (*similarity*) adalah 25 %
4. Pemeriksaan turnitin dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dilakukan di Program Studi masing – masing melalui petugas/pemegang akun turnitin yang ditunjuk.
 - b. Artikel Jurnal dapat dilakukan oleh tenaga kependidikan di masing-masing Fakultas.
 - c. Laporan penelitian dapat diperiksa oleh pemegang akun turnitin Fakultas atau LPPM.
5. Setiap karya ilmiah berupa Artikel Jurnal, Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, yang akan diserahkan ke Perpustakaan wajib menyertakan lampiran pemeriksaan turnitin yang ditandatangani petugas pemeriksa Turnitin.
6. Untuk menjamin seluruh karya ilmiah di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta terbebas dari tindakan plagiat, maka seluruh sivitas akademika diwajibkan untuk berkomitmen membangun perilaku antiplagiarisme di lingkungan akademik masing – masing.

Demikian Surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Mei 2019

Erna Hernawaati
NIP 196111141989032001

1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Lembaga
3. Para Kepala Biro
4. UPT Perpustakaan